



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

INSTRUKSI KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 04/01.01/2018

TENTANG

PATROLI PENGAWASAN PADA MASA TENANG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0885/K.Bawaslu/PM.01.00/VI/2018 Tanggal 7 Juni 2018 Perihal : Kegiatan Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2018, perlu menetapkan Instruksi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
4. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0885/K.Bawaslu/PM.01.00/VI/2018 Tanggal 7 Juni 2018
Perihal : Kegiatan Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2018;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
2. Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan; dan
3. Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- Untuk :
- KESATU : Melakukan Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2018 dengan:
- a. mengidentifikasi titik rawan pelanggaran di wilayah masing-masing;
 - b. mengklasifikasi data hasil pengawasan, dan melaporkan kegiatan patroli pengawasan pada masa tenang; dan
 - c. melakukan pengawasan pungut hitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Fokus Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2018 meliputi:
- a. memastikan APK dan stiker paslon sudah tidak ada, termasuk pada mobil *branding* paslon;
 - b. memastikan tidak ada kegiatan sosialisasi atau pertemuan paslon dan/atau tim sukses yang mengandung unsur kampanye;
 - c. memastikan birokrasi, ASN, TNI/polri dan kades serta perangkatnya tidak mengambil langkah/kebijakan yang menguntungkan salah satu paslon;
 - d. memastikan tidak ada paslon atau tim sukses yang melakukan money politik/politisasi SARA;
 - e. memastikan tidak ada intimidasi untuk mempengaruhi pemilih;
 - f. memastikan TPS telah didirikan oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - g. memastikan form C6 (surat pemberitahuan) memilih sudah terdistribusi kepada pemiliknya;
 - h. memastikan logistik Pilkada sudah tiba di PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - i. memastikan pemilih yang akan pindah memilih difasilitasi untuk mendapatkan formulir C5.KWK; dan
 - j. memastikan KPPS yang bertugas sudah memiliki SK.

- KETIGA : Instruksi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Instruksi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Juni 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.